

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN DIGITAL ATAS KASUS KEBOCORAN
DATA PASPOR MASYARAKAT INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Mutiara Salsabila Masnur

2110012111143

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025

Reg No : 01/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 01/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : **Mutiara Salsabila Masnur**
Nomor : **2110012111143**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Komunikasi Dan Digital Atas Kasus Kebocoran Data Paspor Masyarakat Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Selasa** Tanggal **Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

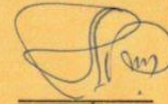
SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)



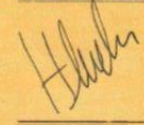
2. Nurbeti. S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Helmi Chandra SY, S.H.,M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No : 01/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : **Mutiara Salsabila Masnur**
Nomor : **2110012111143**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Komunikasi Dan Digital Atas Kasus Kebocoran Data Paspor Masyarakat Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R.S.H.,M.H. (Pembimbing)



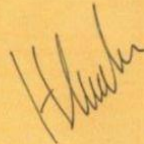
Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)



(Helmi Chandra SY, S.H.,M.H)

KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL ATAS KASUS KEBOCORAN DATA PASPOR MASYARAKAT INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Mutiara Salsabila Masnur¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta²

Email : araams996@gmail.com

ABSTRAK

Hak atas pribadi di Indonesia telah dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi Indonesia khususnya terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang ini dibuat untuk mengatasi masalah kebocoran data yang sedang banyak terjadi di Negara Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Bagaimana konsekuensi hukum atas tanggung jawab Kementerian Komunikasi Dan Digital atas perlindungan data pribadi masyarakat?. 2). Bagaimana dampak hukum atas kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi data pribadi masyarakat khususnya paspor?. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan sumber data Bahan Hukum Sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan data dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil Penelitian: 1). Kementerian Komunikasi dan Digital adalah bertanggung jawab secara hukum, dan berkonsekuensi mendapat sanksi administratif, adanya tuntutan hukum dari masyarakat yang dirugikan karena bocornya data pribadi, dan kerugian reputasi bagi lembaga sebagai pengendali data pribadi. 2). Dampak bagi Pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik untuk melindungi data pribadi masyarakat, ketidakpercayaan berimbas pada akuntabilitas lembaga publik. Dampak dari kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital ini bagi individu adalah adanya pencurian identitas individu secara tidak sah, penipuan rekayasa sosial oleh peretas, dan resiko keamanan yang besar akan mengancam pemilik data pribadi.

Kata Kunci : Kementerian Komunikasi dan Digital, Perlindungan Data Pribadi, Konsekuensi, Dampak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Assamualaikum Warramatullah Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat beriiringkan salam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga sampai pada zaman kepintaran ini.

Skripsi ini berjudul **“KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL ATAS KASUS KEBOCORAN DATA PASPOR MASYARAKAT INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terjadi kesulitan baik dalam penulisan dan mencari bahan, namun berkat bantuan dari semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, dan motivasi yang sangat berharga bagi penulis untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini

dengan baik sampai akhir. Penulis dengan sangat bangga menuliskan dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H**
4. Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing Penulis dari awal semester hingga akhir semester ini, Ibu **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H**
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2021-2024 yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**
6. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029 yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini, Bapak **Helmi Candra SY, S.H., M.H**
7. Dosen Penguji 1 Penulis, yang telah mengarahkan dan memberi saran pada Sidang Seminar Proposal, Ibu **Nurbeti, S.H., M.H.**
8. Dosen Penguji 2 Penulis yang juga mengarahkan dan memberi saran pada Sidang Seminar Proposal, Bapak **Helmi Candra SY, S.H., M.H.**
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang lebih luas lagi bagi Penulis.

10. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan, Universitas Bung Hatta yang telah membantu mempermudah pengurusan administrasi sehingga Penulis mudah dalam melakukan penyusunan skripsi ini dengan baik.
11. Teristimewa kepada orang yang paling penulis sayangi di dunia ini yaitu kedua orang tua Penulis, Papa Masril S.H dan Mama Nurhasti Yenni S.H. yang sejak dari awal Penulis duduk di bangku perkuliahan tidak pernah berhenti berdoa untuk anak bungsunya ini, kasih sayang yang luar biasa dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini yang semakin mendorong Penulis agar bisa menyamakan gelar dengan kedua orang tua Penulis yang sama-sama Sarjana Hukum.
12. Teristimewa kepada saudara kandung yang Penulis sayangi yaitu Ilham Primananda Masnur (Daiyam), Nadya Haniffa Masnur (Kakya), Wahyu Anugerah Masnur (Vins), dan keluarga besar Penulis yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat kepada Penulis hingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Sahabat-sahabat terbaik Penulis Ulfa Andamsari, Fadhilah Lika Efela, Amanda Oktavia, Ratifah Yolanda, Rahma Angelita Rahayu Putri, Nelam Nastria Putri, Desfa Nofria Riska, Resti Yanuar, Tasya Nabilah, Ana Alicia, Amanda Delta Rildo dan Syakinah Sartika yang selalu menyemangati dan menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman satu bimbingan Penulis, anak-anak grub Whats App Pejuang SH yang saling menyemangati satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 21, teman-teman Hukum Tata Negara Penulis yang sama-sama mengemban ilmu di kampus.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dapat memotivasi pembaca serta pengembangan dalam ilmu hukum

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Padang, Maret 2025

Penulis

Mutiara Salsabila Masnur

NPM. 2110012111143

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	15
1. Pengertian Undang-Undang.....	15
2. Kedudukan Undang-Undang Nomor 27 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Data.....	20
1. Pengertian Data.....	20
2. Pengertian Kebocoran Data	22

C. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi	23
1. Pengertian Data Pribadi	23
2. Tujuan Melindungi Data Pribadi.....	25
3. Manfaat Melindungi Data Pribadi	27
D. Tinjauan Umum Tentang Data Paspor.....	29
1. Pengertian Paspor.....	29
2. Penyebab Kebocoran Data Paspor	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Konsekuensi Hukum Tanggung Jawab Kementerian Komunikasi dan Digital Atas Perlindungan Data Pribadi Masyarakat	36
B. Dampak Hukum Atas Kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital Dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat Khususnya Paspor	47
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas pribadi di Indonesia telah dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Mengingat bahwa privasi adalah elemen penting dalam perlindungan konstitusi, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hak atas privasi.¹ Banyaknya penyalahgunaan data pribadi, terutama untuk tujuan politik dan bisnis, menjadi penyebab utama masalah ini. Terdapat sejumlah perusahaan yang memperdagangkan data pribadi tanpa mendapatkan persetujuan dari individu yang bersangkutan. Sebagai contoh, beberapa bank diketahui menjual informasi pribadi individu yang terdapat dalam formulir pengajuan kartu kredit kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu.²

Adanya kejahatan terhadap data pribadi seperti pembobolan server oleh pihak yang tak bertanggung jawab atau bisa disebut dengan *Hacker*, *Hacker* adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi dalam menggunakan komputer, jaringan, atau keterampilan teknis lainnya untuk memecahkan masalah terkait komputer, aplikasi, atau bahasa pemrograman.³ *Hacker* sangat banyak sekali merugikan individu maupun

¹ JDIH Kemenko Marves, Perlindungan Data Pribadi <https://jdih.maritim.go.id/en/uu-no-272022-pelindungan-data-pribadi> diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 22:25.

² <http://news.unpad.ac.id/7> hlm. 3 diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 17:06.

³ Efy Zam, 2011, *Buku Sakti Hacker*, Media Kita, Jakarta, hlm. 1.

non individu seperti negara, hacker cenderung melakukan hacking pada situs-situs penting seperti situs-situs pemerintahan untuk bermain-main lalu meminta ganjaran atau upah dengan nominal yang besar agar dia berhenti merecoki situs-situs penting yang sangat krusial bagi sebuah negara.

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri mereka sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang dimiliki dari ancaman ketakutan yang dapat menghalangi mereka untuk menjalankan atau tidak menjalankan apa yang dianggap sebagai hak asasi mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi” Oleh karena itu, dianggap sebagai suatu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak individu setiap warga negara di Indonesia, sehingga diperlukan adanya regulasi yang memastikan perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, mencakup 16 Bab dan 76 Pasal. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa poin penting yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Definisi data pribadi
- b. Jenis data yang dilindungi
- c. Lembaga perlindungan data pribadi
- d. Larangan dan sanksi
- e. Kegagalan perlindungan data pribadi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi individu, dan salah satu solusi untuk masalah ini adalah melindungi data

pribadi.⁴ Jika pribadi, hak privasi akan ditegakkan. dimulai dari perencanaan perlindungan, alasan mewujudkannya, dan pelaksanaannya. misalnya, di wilayah Eropa, Peraturan Perlindungan Data Umum juga dikenal sebagai *General Data Protection Regulation* mengatur masalah perlindungan data pribadi sejak tahun 2016. Meskipun menjadi anggota Uni Eropa, Inggris juga dianggap memiliki undang-undang perlindungan data pribadi dalam *Data Protection Act 1998*.⁵

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik”

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia dalam konteks perlindungan individu, termasuk data pribadi, serta untuk memastikan hak warga negara dalam mendapatkan perlindungan atas data pribadi mereka. Selain itu, undang-undang ini juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.⁶ Warga negara merujuk pada konsep hukum yang berkaitan dengan keanggotaan dalam suatu negara tertentu, yang mencakup hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat.⁷

⁴ Persepsi Online Dema Justicia bersama Bhredipta Socarana pada 5 Juni 2020 <https://law.ugm.ac.id/tag/dema-justicia/>. diakses pada tanggal 5 November 2024 pukul 15:40.

⁵ Rosalinda E. Latumahina, 2014, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 18.

⁶ <https://siplawfirm.id/uu-27-tahun-2022-cara-negara-melindungi-data-pribadi-warga-negaranya/?lang=id> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 11:22.

⁷ Yosephus Sudiantara, 2021, *Kewargaan Negara Indonesia*, LPPM Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm. 28.

Teknologi informasi mencakup semua aspek yang berhubungan dengan pengolahan dan manipulasi data.⁸ Perkembangan teknologi informasi saat ini berlangsung dengan pesat dan menjangkau berbagai belahan dunia. Teknologi informasi telah mengubah cara hidup masyarakat secara global, serta memicu perubahan dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kerangka hukum dengan cepat, sehingga menjadi sangat penting dalam konteks globalisasi⁹.

Informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju. Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta dan itu akan memunculkan ancaman yang besar bagi privasi individu, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktelitian atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.

Era digital telah memicu pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer dan perangkat mobile, broadband, dan situs internet dan media. Kemajuan teknologi juga menimbulkan ancaman serius bagi privasi pribadi dan keamanan informasi.¹⁰

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) “Data Pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, symbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.”

⁸ Bayu Rianto, 2020, *Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi*, CV. Multimedia Edukasi, Tembilahan, hlm. 15.

⁹ Elsa Raminda, *Perubahan Ekonomi Sosial dan Budaya di Indonesia* <https://kumparan.com/elsa-raminda/perubahan-ekonomi-sosial-dan-budaya-di-indonesia-1x3BDF7Wfzm/1> diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 22:10.

¹⁰ Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, hlm. 49

Perlindungan data pribadi saat ini menjadi isu yang semakin penting di era digital, di mana informasi pribadi individu dapat dengan mudah diakses dan disalahgunakan. Data pribadi mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi individu, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Dengan pesatnya pertumbuhan pengguna internet dan perangkat mobile, risiko penyalahgunaan data pribadi juga semakin meningkat, sehingga diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak individu..¹¹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Di Indonesia, perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai undang-undang, dan belum ada regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai hal ini. Hal ini menciptakan tantangan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk merumuskan regulasi yang tepat dan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang..¹²

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”¹³

¹¹ Vida, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya UU di Era Digital*, <https://vida.id/id/blog/perlindungan-data-pribadi> diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 22:22.

¹² <http://e-journal.uajy.ac.id/> hlm. 3 diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 16:51.

¹³ https://e-journal.uajy.ac.id/29771/3/215214335_Bab%202.pdf Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 14:46.

Maka dengan adanya teknologi informasi itu juga bisa berguna untuk tempat penyimpanan data pribadi masing-masing. Berkembangannya teknologi membuat semakin banyaknya aplikasi-aplikasi yang memerlukan data pribadi untuk memasuki sebuah aplikasi tersebut. Begitu juga dengan server pemerintahan yang menyimpan semua data pribadi semua warga negaranya mulai dari data Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan sebagainya. Oleh karena itu di perlukan sebuah perlindungan untuk data pribadi agar data-data tetap terjaga dan tidak bocor.

Paspor adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas yang mencantumkan identitas pemegangnya dan digunakan untuk perjalanan internasional,¹⁴ dengan banyaknya data pengguna paspor yang memungkinkan adanya banyak kasus terjadi. Seperti kasus kebocoran data paspor baru saja terjadi di Indonesia, ada sekitar 34 Juta data paspor warga negara Indonesia bocor karena diretas oleh seorang *Hacker* yang berhasil memasuki sistem data paspor warga negara Indonesia.

Kasus kebocoran ini menjadi publik setelah adanya insiden tersebut, kebocoran yang dilakukan oleh seroang *Hacker* yang Bernama Bjorka ini sebelumnya juga pernah terlibat dalam beberapa kasus kebocoran data lainnya di Indonesia seperti kebocoran data indihome, data registrasi SIM Card, data KPU, Dokumen Rahasia Pemerintah, Identitas Pembunuh Munir, Kebocoran data NPWP dan juga insiden yang baru ini terjadi kebocoran data paspor Masyarakat Indonesia.¹⁵

Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim investigasi untuk menelusuri asal usul dan validitas data yang bocor. Kementerian Komunikasi dan

¹⁴ Gemawan, 2018, *Paspor, Jenis, dan Kegunaanya* <https://indonesiabaik.id/infografis/paspor-jenis-dan-kegunaannya> diakses pada tanggal 5 November 2024 pukul 17:36.

¹⁵ BBC, 2023, Sebanyak 24 Juta data pemegang paspor Indonesia diduga bocor, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9e7e9grjmko> diakses pada tanggal 5 Januari 2025 pukul 21:43.

Digital juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menginvestigasi kasus ini.¹⁶

Kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan Masyarakat mengenai keamanan data pribadi. Pakar kewanitaan siber menyatakan bahwa kebocoran data ini menunjukkan kelemahan serius dalam sistem perlindungan data di Indonesia, dan mengharapkan insiden dapat mendorong pemerintah untuk mempercepat pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.¹⁷

Masyarakat merasa khawatir akan potensi penyalahgunaan data pribadi mereka berharap pemerintah berusaha untuk memberikan dan memastikan perlindungan yang lebih baik di masa depan.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 34 dan 48 dinyatakan Paspor Indonesia terbagi menjadi tiga jenis, yaitu paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. Paspor biasa sendiri terdiri dari dua kategori, yaitu paspor biasa elektronik dan paspor biasa non-elektronik. Kedua jenis paspor biasa dan e-paspor merupakan dokumen resmi negara yang diakui dan dapat digunakan untuk perjalanan ke berbagai negara.

Kemudian, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dalam Pasal 35 menyatakan bahwa Paspor, baik yang berbentuk elektronik maupun non-elektronik, adalah dokumen yang digunakan untuk perjalanan internasional, yang

¹⁶ Humas Indonesia, 2023, Dugaan Kebocoran Data 34 Juta Paspor WNI, <https://humasindonesia.id/berita/dugaan-kebocoran-data-34-juta-paspor-wni-kemenkominfo-panggil-ditjen-imigrasi-dan-bssn-1396> diakses pada tanggal 5 Januari 2025 pukul 21:50.

¹⁷ Widya, 2023, 34 Juta Data Paspor Indonesia Bocor, <https://widyasecurity.com/2023/07/13/34-juta-data-paspor-indonesia-bocor-bagaimana-kebocoran-terus-terjadi/> diakses pada tanggal 5 Januari 2025 pukul 21:57.

berfungsi sebagai identitas diri serta sebagai bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pemegangnya ketika berada di luar negeri.

Perkembangan pesat dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat disangkal telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi¹⁸. Teknologi senantiasa terkait dengan hampir seluruh aspek kehidupan manusia dan terbukti memberikan manfaat bagi kemajuan serta peradaban manusia. Perkembangan teknologi telah menciptakan kondisi-kondisi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh manusia.¹⁹

Perlindungan data pribadi memiliki signifikansi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan tingkat kesadaran masyarakat.. Banyak individu yang belum memahami betapa pentingnya menjaga data pribadi mereka, yang dapat berujung pada pencurian identitas dan kejahatan siber lainnya. Dalam konteks ini, peran penegak hukum juga sangat krusial untuk mencegah tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi²⁰

Sebelum membahas lebih lanjut tentang ide-ide ini, hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk lingkup dan area perlindungan data pribadi. Di negara-negara maju, peraturan untuk melindungi data pribadi telah dibuat untuk memasukkannya ke dalam hak asasi manusia.²¹

¹⁸ BKPSDM, Sejarah dan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi <https://bkpsdm.bengkulukota.go.id/sejarah-dan-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi/> diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 22:16

¹⁹ Gwijangge, 2004, *Peran TIK Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, Sulawesi Selatan, Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Nasional, hlm. 1.

²⁰ <https://fhukum.unpatti.ac.id/> hlm. 2 diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 16:54.

²¹ Edmon Makarim, 2025, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompleksi Kajian)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 170.

Dengan demikian, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas dalam kebijakan publik, agar masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dalam berinteraksi di dunia digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul:
“KAJIAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ATAS KASUS KEBOCORAN DATA PASPOR MASYARAKAT INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana konsekuensi hukum atas tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital atas Perlindungan Data Pribadi masyarakat?
2. Bagaimana dampak hukum atas kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi data pribadi masyarakat khususnya paspor?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas ada beberapa tujuan untuk melakukan penelitian antara lain:

1. Untuk menganalisa konsekuensi hukum atas tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital atas Perlindungan Data Pribadi Masyarakat.
2. Untuk menganalisa dampak hukum atas kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi data pribadi masyarakat khususnya paspor.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data Sekunder belaka, atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Data Sekunder.

Data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari sumber-sumber yang telah terverifikasi. Contohnya termasuk kajian literatur, buku, atau penelitian sebelumnya.²³ Studi literatur serta buku-buku dan sumber-sumber lain yang relevan dengan judul dalam penulisan ini. Data sekunder mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁴ Seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
5. Peraturan Pemerintah (PP).
6. Keputusan Presiden (Perpres).
7. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).

²² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Univ. Bung Hatta, Padang, hlm.55.

²³ https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/#1_Sugiono, diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 20:06.

²⁴ Maiyestati, loc.cit, hlm.55.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

1. Rancangan Undang-Undang
2. Hasil-hasil penelitian
3. Hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Studi Dokumen .

Salah satu teknik pengumpulan data kualitatif adalah dengan mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang disusun oleh subjek itu sendiri atau oleh pihak lain mengenai subjek tersebut.²⁶ Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data-data yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, peraturan-peraturan, dan lain-lain di Perpustakaan Universitas Bung Hatta.

4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka. Analisis Kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/83/9/.pdf> diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 20:15.

²⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Univ. Bung Hatta, Padang, hlm, 81.